



**SALINAN
PUTUSAN
NOMOR: 157/Pdt.G/2012/PTA.Smg.**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majlis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara;:

PEMBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Banjarnegara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **EKO YULI PRIHATIN, S.H.**, Advokat pada Kantor Adokat EKO YULI P. & REKAN, beralamat di Jalan Jasara I Nomor 07 Klampok, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Mei 2012, semula sebagai PEMOHON / TERGUGAT REKONPENSI sekarang sebagai PEMBANDING ;

MELAWAN

TERBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Banjarnegara, semula sebagai TERMOHON / PENGGUGAT REKONPENSI sekarang sebagai TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkaranya dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Banjarnegara, Nomor: 0146/Pdt.G/2012/PA.Ba. tanggal 15 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1433 Hijriyah, yang amarnya berbunyi;

MENGADILI

DALAM KONPENSI

- Menolak permohonan Pemohon ;

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya perkara hingga kini sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarnegara, bahwa Pemohon / Tergugat Rekonpensi (**PEMBANDING**) yang diwakili Kuasa Hukumnya (**EKO YULI PRIHATIN, S.H.**) pada tanggal 25 Mei 2012 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Banjarnegara, Nomor: 0146/Pdt.G/2012/PA.Ba. tanggal 15 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1433 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pemohon / Tergugat Rekonpensi / Pembanding tanggal 11 Juni 2012, sedangkan Termohon / Penggugat Rekonpensi / Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon / Tergugat Rekonpensi sekarang Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara sebagaimana yang ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, mempelajari dan meneliti secara seksama Berita Acara Persidangan, bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Banjarnegara, Nomor: 0146/Pdt.G/2012/PA.Ba. tanggal 15 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1433 Hijriyah, beserta pertimbangan hukum di dalamnya, serta memori banding yang diajukan oleh Pemohon / Tergugat Rekonpensi / Pembanding tertanggal 11 Juni 2012, selanjutnya memberikan pertimbangan sebagai berikut;

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, Majelis Hakim Tingkat Banding hanya menambahkan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa seorang suami merupakan kepala keluarga yang wajib bertanggung jawab dalam kehidupan sebuah keluarga sebagaimana diatur dalam pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974, “Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya” ;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai seorang suami tidak dapat menyediakan rumah yang dapat dijadikan mahligai rumah tangga kehidupan mereka secara mandiri;

Menimbang, bahwa ketidakmauan Termohon tinggal serumah dengan Pemohon karena kondisi rumah yang ditempati Pemohon sudah tidak layak, karena di dalamnya sudah ada 3 keluarga besar oleh karena itu sikap Termohon bukanlah perbuatan nusyuz.;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon semuanya dibantah oleh Termohon dan ternyata Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya maka



Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa permohonan Pemohon tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, pertimbangan mana diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana pertimbangan berikut ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Banjarnegara atas dasar apa yang dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat Pengadilan Agama Banjarnegara dalam putusannya, Pengadilan Tinggi Agama Semarang sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri sehingga karenanya putusan Pengadilan Agama tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara untuk Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding;

Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut dengan mengingat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta semua hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa
permohonan banding



yang diajukan oleh

Pembanding dapat

diterima ;

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Banjarnegara, Nomor: 0146/Pdt.G/2012/PA.Ba. tanggal 15 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1433 Hijriyah
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2012 M. bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1433 H. oleh kami Drs. H. SAIFUL FADHLANIE GHANY, MH. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. SHOLEH, SH., MH. dan Drs. H. M. DJAMHURI RAMADHAN, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, tanggal 10 Juli 2012, Nomor 157/Pdt.G/2012/PTA.Smg., telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. KURNIAWAN EFFENDI PUTRA, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ;

KETUA MAJELIS

Ttd.

Drs. H. SAIFUL FADHLANIE GHANY, MH.

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

1. Drs. H. SHOLEH, SH., MH.

Ttd.

2. Drs. H. M. DJAMHURI RAMADHAN, SH.

PANITERA PENGGANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Drs. KURNIAWAN EFFENDI PUTRA, SH.

Perincian Biaya Perkara : 1. Biaya Pemberkasan : Rp. 139.000,-
2. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Meterai : Rp. 6.000,-
Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya
Oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

ttd

Drs. DJUHRIANTO ARIFIN, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)